

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Hukum

1. Pengertian Hukum

Memahami pengertian tentang hukum memang bukan suatu yang mudah, karena pengertian mengenai hukum ada bermacam-macam dan tergantung dari segi mana kita memandangnya. Menurut Plato hukum adalah pikiran yang masuk akal (*reason thought*, *logismos*) yang dirumuskan dalam keputusan Negara.¹¹ Di Indonesia hukum dikatakan merupakan : “rangkaian kaidah, peraturan-peraturan, tata aturan, baik yang tertulis, maupun yang tidak tertulis, yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat”.¹² Hukum atau tata hukum ialah semua peraturan-peraturan hukum yang diadakan/atau diatur oleh negara atau bagian-bagiannya dan berlaku pada waktu itu seluruh masyarakat dalam negara itu. Jelasnya semua hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu dalam suatu tempat tertentu.¹³ Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama ; keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁴

Ditinjau dari sudut ilmu politik, menurut Mahfud, MD. hukum merupakan suatu sarana dari elit yang memegang kekuasaan dan sedikit

¹¹ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi.2001.*Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

¹² Wojowasito, S.1982.*Ensiklopedi Indonesia*.Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.

¹³ C.S.T. Kansil.1993.*Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo.1986.*Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak dipergunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya, atau untuk serta mengembangkannya.¹⁵ Menurut Lon L. Fuller dalam¹⁶ mengartikan hukum sebagai upaya untuk mempertahankan perilaku manusia dibawah perintah dari peraturan-peraturan. Beliau juga berpendapat bahwa untuk mengenal hukum sebagai suatu sistem, maka harus dicermati apakah ia memenuhi delapan (8) azas atau *principles of legality* berikut ini ;¹⁷

- a. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*
- b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan
- c. Peraturan tidak boleh berlaku surut
- d. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti
- e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain
- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan
- g. Peraturan tidak boleh sering dirubah-rubah
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari

Teori normatif tentang hukum dalam hal ini dikemukakan oleh Hans Kelsen. Teori Hans Kelsen yang bersifat dasar adalah konsepsi mengenai *Grundnorm*. Beliau, menyebutkan hukum memiliki suatu

¹⁵ Moh. Mahfud MD.1999.*Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta :Gama Media.

¹⁶ Ronny Hanintyo Sumitro.1998.*Politik, Kekuasaan dan Hukum (Pendekatan Manajemen Hukum)*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

¹⁷ Esmi Warassih.2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang : PT. Suryandaru Utama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

susunan berjenjang (*stufen theory*), menurun dari norma positif tertinggi sampai kepada perwujudan yang paling rendah. Hans Kelsen menamakan norma tertinggi tersebut sebagai *Grundnorm* (norma dasar), dan *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah. Melalui *Grundnorm* inilah semua peraturan hukum disusun dalam satu kesatuan secara hirarkhis¹⁸ Oleh karena itu , dalam susunan norma hukum tidak diperbolehkan adanya kontradiksi antara norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Suatu tata kaedah hukum merupakan sistem kaedah-kaedah hukum secara hirarkhis. Susunan kaidah-kaidah hukum dari tingkat terbawah keatas adalah sebagai berikut :

- a. Kaedah hukum individual atau keadah hukum konkret dari badan-badan penegak atau pelaksana hukum, terutama pengadilan.
- b. Kaedah hukum umum atau kaedah hukum abstrak di dalam undang-undang atau hukum kebiasaan.
- c. Kaedah hukum dari Konstitusi.

Ketiga macam kaedah hukum tersebut, dinamakan kaedah-kaedah hokum positif atau kaedah-kaedah hukum aktual. Diatas konstitusi terdapat kaedah hokum fundamental atau dasar yang bukan merupakan kaedah hukum positif, oleh karena dihasilkan oleh pemikiran-pemikiran yuridis. Sahnya kaedah-kaedah hukum dari golongan tingkat yang lebih rendah tergantung atau ditentukan oleh kaedah-kaedah hukum yang termasuk golongan tingkat yang lebih tinggi¹⁹

¹⁸ Esmi Warassih.2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang : PT.Suryandaru Utama.

¹⁹ Soerjono Soekanto.2001. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa definisi hukum diatas, masih banyak lagi definisi hukum yang lain menurut para pakar hukum, jadi dapat disimpulkan bahwa hukum adalah alat atau sarana untuk mengatur dan menjaga ketertiban guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang berupa peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggarnya, baik itu mengatur masyarakat ataupun aparat pemerintah sebagai penguasa.

Dalam pelaksanaannya hukum sebagai suatu norma, tentunya tidak selamanya dapat berjalan secara serasi dengan norma-norma yang ada didalam masyarakat dan seringkali menghadapi banyak benturan. Untuk itu diperlukan peran serta dari orang-orang yang ada di dalam masyarakat untuk menyesuaikan berlakunya hukum agar dapat berjalan dan menjalankan fungsinya terus menerus. Hukum sebagai sarana untuk mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya tentunya mempunyai suatu fungsi yang harus dijalankannya.

2. Fungsi Hukum

Menurut Aubert dalam²⁰ bahwa fungsi hukum dapat dijabarkan menjadi lima fungsi, yaitu antara lain:

- a. Memerintah, yaitu hukum termasuk mengendalikan perilaku ke dalam keinginan langsung melalui sanksi positif dan negatif.

²⁰ Soetandyo Wignyosoebroto.2002.*Fungsionalisme Struktur Antopoieses dan Perilaku Terhadap Hukum*.Makalah untuk Kuliah Hukum dan Perubahan Sosial pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret. 27 Juni 2002 Surakarta. Universitas Sebelas Maret.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Distribusi, yaitu hukum membantu dalam distribusi dalam rangka membatasi gap di dalam masyarakat.
- c. Melindungi harapan, yaitu hukum mengungkapkan prediksi antara sejumlah subyek melalui apa yang diharapkan.
- d. Konflik berkepanjangan, yaitu hukum membantu memisahkan beberapa subyek yang sedang konflik.
- e. Nilai-nilai yang diwujudkan dalam gagasan, yaitu hukum berfungsi mengutarakan beberapa gagasan dalam suatu masyarakat.

Menurut Hoebel dalam ²¹ fungsi hukum ada 4 (empat) , yaitu antara lain:

- a. Menetapkan hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat, dengan menunjukkan jenis-jenis tingkah laku-tingkah laku apa yang diperkenankan dan apa pula yang dilarang;
- b. Menentukan pembagian kekuasaan dan merinci siapa saja yang boleh melakukan paksaan serta siapakah yang harus mentaatinya dan sekaligus memilihkan sanksi-sanksinya yang tepat dan efektif;
- c. Menyelesaikan sengketa;
- d. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan cara merumuskan kembali hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.

Dengan melihat fungsi hukum tersebut, maka dapat dilihat, bahwa hukum sesungguhnya memang dipersiapkan sebagai suatu sarana untuk menangani proses-proses yang dikerjakan oleh manusia dalam sebuah masyarakat.

²¹ Esmi Warassih.2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang : PT.Suryandaru Utama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tujuan Hukum

Setelah diuraikan mengenai makna atau pengertian mengenai apa itu hukum, dan juga fungsi dari hukum tersebut diatas, maka hukum juga mempunyai tujuantujuan yang hendak dicapai oleh hukum itu sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa pandangan para ahli hukum mengenai apa tujuan dari hukum tersebut, antara lain yaitu ;

Dalam bukunya Esmi Warassih yang berjudul “ Pranata hukum sebagai telaah sosiologis “ menyebutkan beberapa tujuan hukum, antara lain :

Pertama, Teori Etis, hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang apa yang adil dan tidak adil. Dengan perkataan lain, hukum bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan.

Kedua, Teori Utilitas, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyakbanyaknya (*the greatest good of the greatest number*)

Ketiga, Teori Campuran, berpendapat bahwa tujuan pokok hukum adalah ketertiban, dan oleh karena itu ketertiban merupakan syarat bagi adanya suatu masyarakat yang teratur.

Demikian pula Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan didalam bukunya :

“ bahwa tujuan hukum adalah demi kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi ”²²

²² Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto.1978..*Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata hukum*. Bandung : Penerbit Alumni.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pengertian filsafat hukum menurut Darji Darmodiharjo²³ hukum mempunyai dua (2) fungsi, yaitu :

- a. Hukum berfungsi untuk mewujudkan ketertiban umum, yaitu suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia dalam kehidupannya bersama-sama manusia lainnya.
- b. Hukum berfungsi menciptakan rasa keadilan didalam masyarakat

Disamping ketertiban tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat pada zamannya “²⁴.

B. Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Pengertian bank berasal dari bahasa Italia yaitu *Branca* yang berarti suatu banku atau tempat duduk. Hal ini terjadi, karena pada saat itu pada abad pertengahan, pihak banker Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya dengan duduk di bangku-bangku halaman pasar.²⁵ Apabila akan membicarakan tentang lembaga keuangan bank, ada dua istilah yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, yaitu perbankan dan bank. Menurut Pasal 1, angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam

²³ Darji Darmodiharjo.1999.*Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

²⁴ Satjipto Raharjo.1986.*Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Penerbit Angkasa.

²⁵ Abdurrachman A.1991.*Ensiklopedia Perdagangan*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan kegiatan usahanya. Pada angka (2) pasal tersebut disebutkan pengertian bank, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Melihat definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian perbankan bermakna lebih luas, dibanding pengertian bank. Sedangkan pengertian tentang bank yang lain yaitu ;

Bank adalah suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan, yang dalam hal ini sebagai media perantara (*Financial Intermediary*) antara debitur dengan kreditur.²⁶ Sedangkan menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae, yang dimaksud dengan bank ialah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga.²⁷

2. Fungsi Bank

Bank sebagai lembaga keuangan, mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut;²⁸

- a. *Agent of trust*, Bank adalah lembaga yang landasannya adalah kepercayaan. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uang akan

²⁶ Ruddy Tri Santoso.1997.*Mengenal Dunia Perbankan*. Yogyakarta : Andi.

²⁷ Fockema, Andrea.1983.*Kamus Istilah Hukum*. Bandung : Bina Cipta.

²⁸ Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru.2006.*Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta : Salemba Empat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

- b. *Agent of development*, Lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang.
- c. *Agent of service*, Lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

3. Jenis-Jenis Bank

Menurut fungsinya bank dibedakan menjadi ;²⁹

- a. Bank Sentral, dalam hal ini adalah Bank Indonesia, yang mempunyai tugas sebagai lembaga negara yang berwenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan

²⁹ Abdulkadir Muhammad , Rilda Muniarti.2004.*Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*.Edisi Revisi. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*.

- b. Bank Umum, yang berfungsi sebagai bank yang dapat menjalankan segala jenis usaha di bidang jasa perbankan.
- c. Bank Perkreditan Rakyat, berfungsi sebagai bank yang menjalankan usaha di bidang jasa perbankan tidak termasuk jasa lalu lintas pembayaran, terutama untuk melayani usaha kecil dan rakyat pedesaan.

Sedangkan jenis - jenis bank yang disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 7 Nomor 1992 jo. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yaitu :

- a. Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

C. Hukum Perbankan

Dalam perkembangan dewasa ini, maka istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyimpan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.³⁰ Hukum perbankan Indonesia merupakan hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan yang berlaku di Indonesia. Hukum perbankan adalah sekumpulan peraturan yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.³¹ Adapun yang merupakan ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan adalah sebagai berikut:³²

1. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank;
2. Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan, maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT Persero, Perusahaan Daerah, koperasi atau perseroan terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti milik pemerintah, swasta, patungan dengan asing, atau bank asing.
3. Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, perlindungan nasabah, dan lainlain.

³⁰ Abdurrachman A.1991.*Ensiklopedia Perdagangan*. Jakarta : Pradnya Paramita

³¹ Muhamad Djumhana.1993.*Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya

³² Muhamad Djumhana.1993.*Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Yang menyangkut dengan struktur organisasi yang yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain.
5. Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, *prudent banking*, dan lain-lain.

Di dalam mempelajari tentang hukum perbankan, terdapat asas hukum mengenai lembaga keuangan dalam kegiatan operasionalnya, antara lain yaitu :

1. Asas Kepercayaan (*fiduciary relation*)

Asas kepercayaan adalah asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. bank berusaha dari dana yang disimpan oleh masyarakat berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap orang perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.³³

2. Asas Kerahasiaan (*confidential relation*)

Adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan ini untuk kepentingan bank itu sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya di bank.³⁴

³³ Rachmadi Usman. 2001. *Aspek - Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta :Gramedia.

³⁴ Ronny Sautma Bako.1995.*Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*.Cetakan kesatu. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Asas Kehati-hatian (*prudential relation*)

Adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada bank.³⁵

4. Asas Mengenal Nasabah (*know your customer priciples*)

Asas ini merupakan salah satu asas dalam operasional bank yang dikedepankan sebagai sebuah asas yang patut untuk diperhatikan dan memiliki urgensi bagi pelaku bisnis bank agar bersikap lebih *concern* dalam mengenal nasabah yang bertransaksi dengan bank tersebut.³⁶

D. Kredit

Dengan pemberian kredit, bank umum memberikan sumbangan yang penting terhadap perputaran roda ekonomi bangsa. kredit perbankan membantu tersedianya dana untuk membiayai kegiatan produksi nasional, penyimpanan bahan, pembiayaan kredit penjualan, transportasi barang, kegiatan perdagangan, dan sebagainya.³⁷

1. Pengertian Kredit

Penyaluran dana (*fund lending*) adalah kegiatan usaha meminjamkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit (hutang). Menurut ketentuan Pasal 1 angka(11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 :

³⁵ Diaz, Veronica. 2006. *Penerobosan Kerahasiaan Bank dalam ketentuan Know Your Customer*. Semarang. Universitas Diponegoro.Skripsi.

³⁶ Diaz, Veronica. 2006. *Penerobosan Kerahasiaan Bank dalam ketentuan Know Your Customer*. Semarang. Universitas Diponegoro.Skripsi.

³⁷ Siswanto Sutojo.1997.*Menangani Kredit Bermasalah ; Konsep, Tehnik dan Kasus*.Jakarta : Pustaka Binaman Pers Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. “

Kredit yang berasal dari kata dalam bahasa Romawi, yaitu ‘ *credere* ‘ yang artinya percaya (Belanda : *vertruwen* ; Inggris : *believe, trust, or confidenced*).³⁸ dengan kata lain adalah mempercayakan uang atau barang kepada orang yang mampu mengembalikan. Kegiatan perekonomian atau kegiatan usaha dalam sebuah perusahaan, akan berkembang dengan baik bila didukung dengan adanya sumber-sumber penyediaan dana guna membiayai kegiatan usaha supaya semakin bertumbuh dan berkembang, bagi industri perbankan hal ini merupakan hal yang sangat menguntungkan, karena bank dapat menyalurkan kredit. Adapun pengertian kredit berbeda-beda sesuai dengan para ahli :

- a. Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang³⁹
- b. Kredit yang merupakan penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjammeminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak

³⁸ Mariam Darus Badruzaman.1985.*Perjanjian Kredit Bank*. Bandung : Alumni.

³⁹ Suyatno Thomas, *Kelembagaan Perbankan*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003

peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan dalam perjanjian⁴⁰

Penawaran kredit yang dilakukan oleh bank untuk proses pembiayaan merupakan awal dari terbentuknya perjanjian kredit, hal ini berarti bahwa telah terjadi perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan pengusaha atau masyarakat sebagai debitur. Perjanjian kredit yang terjalin diantara kreditor dan debitur, seperti yang dimaksudkan di atas, merupakan perjanjian pokok yang bersifat riil yang berarti terjadinya perjanjian kredit, hal ini ditandai dengan penyerahan uang dari kreditur kepada debitur. Perjanjian kredit bank adalah perjanjian penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman. Dalam rangka menyalurkan kredit guna pembiayaan, maka sebelumnya bank harus memiliki keyakinan, bahwa kredit yang dipinjamkan dapat dikembalikan oleh debitur, sesuai perjanjian kredit yang telah diketahui bersama. Faktor keyakinan bank sebagai unsur kehati-hatian bank dalam memberikan kredit, dapat diperoleh dari penilaian bank terhadap debitur. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan kriteria-kriteria yang telah menjadi standar dalam dunia perbankan.⁴¹

⁴⁰ Reksoprayitno, Soediyono. (1992). *Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Bank Umum: Penerapannya di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta. BPFE.

⁴¹ (<http://hukumpositif.com/blog/5>).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Unsur-Unsur Kredit

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, secara yuridis dapat dirinci dan dijelaskan unsur-unsur kredit seperti berikut : ⁴²

- 1) penyediaan uang sebagai hutang oleh pihak bank, atau
- 2) tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang sebagai pembiayaan, misalnya pembiayaan pembuatan rumah, pembelian kendaraan;
- 3) kewajiban pihak peminjam (debitur melunasi hutangnya menurut jangka waktu, disertai pembayaran bunga ;
- 4) berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam uang antara bank dan peminjam (debitur) dengan persyaratan yang disepakati bersama.

Apabila ditelaah secara konseptual, maka dalam konsep kredit selalu terkandung unsur-unsur esensial berikut ini : ⁴³

- 1) *kepercayaan*, yaitu adanya keyakinan dan pihak Bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan diperjanjikan pada waktu tertentu.
- 2) *waktu*, adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasanya; jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana.

⁴² Abdulkadir Muhammad , Rilda Muniarti.2004.*Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*.Edisi Revisi. Bandung : Citra Aditya Bakti.

⁴³ Hessel Nogi S. Tangkilisan.2003.*Manajemen Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan ; Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*. Yogyakarta : Balairung & Co.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) *prestasi*, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana berupa uang dan bunga imbalan.
- 4) *risiko*, yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya *wanprestasi* dan nasabah peminjam dana, maka diadakanlah pengikatan jaminan dan agunan

b. Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut : ⁴⁴

1) Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping juga untuk membesarkan usaha bank tersebut.

2) Membantu usaha nasabah

Dengan dana tersebut ,maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

⁴⁴ Kasmir.2004,*Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor riil.

c. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Didalam pemberian kredit perbankan, seharusnya bank berpedoman pada prinsip-prinsip seperti berikut :⁴⁵

1) Prinsip kepercayaan

Sesuai dengan arti kredit yang berarti kepercayaan, maka kredit seharusnya diberikan berdasarkan kepercayaan. Untuk memenuhi unsur kepercayaan ini kreditur harus dapat melihat apakah calon debitur dapat memenuhi berbagai kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap pemberian suatu kredit oleh karena itu timbul prinsip lain yang disebut kehati-hatian (*Prudent Banking Principle*).

2) Prinsip kehati-hatian (*Prudent Banking Principle*)

Prinsip kehati-hatian ini adalah suatu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian (*Prudent Banking Principle*) ini, dilakukan berbagai usaha pengawasan baik oleh bank itu sendiri (internal)

⁴⁵ Erna Indriasari.2005.*Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kabupaten Karanganyar*.Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret .Surakarta.Tesis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun oleh pihak luar (eksternal). Keharusan adanya jaminan hutang dalam setiap pemberian kredit sebenarnya juga mempunyai tujuan agar kredit diberikan secara hati-hati, sehingga ada jaminan bahwa kredit yang bersangkutan akan dibayar kembali oleh pihak debitur. Prinsip kehati-hatian (*Prudent Banking Principle*) ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Prinsip 5 C, dalam dunia perbankan dikenal prinsip 5 C yang biasa disebut sebagai “ *The Five of Credit Analysis* ” , prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut : ⁴⁶

- 1) *Character* (sifat-sifat calon debitur)
- 2) *Capital* (modal dasar dari calon debitur)
- 3) *Capacity* (kemampuan untuk membayar kembali dari calon debitur)
- 4) *Collateral* (jaminan yang disediakan oleh calon debitur)
- 5) *Condition of economy* (kondisi perekonomian)

E. Prinsip Kehati-hatian

1. Pengertian Prinsip Kehati-Hatian

Pada prinsipnya bank merupakan badan usaha yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan badan usaha pada umumnya. Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari

⁴⁶ Budi Untung.2000.*Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta : Andi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dan kemudian menyalurkannya pada masyarakat yang membutuhkan dana, bank berkewajiban untuk lebih mengutamakan kepentingan nasabah penyimpan dana serta memelihara kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat. Selain itu, setiap bank diwajibkan pula memelihara kesehatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian (Pasal 29 ayat 2 UU No. 10 Tahun 1998 jo Pasal 25 UU No 23 Tahun 1999). Mengingat bank beropersi dengan dana yang dihimpun dan dibangun dari masyarakat atas dasar kepercayaan, maka setiap bank perlu terus secara berkesinambungan menjaga kesehatannya, sehingga selalu dalam keadaan likuid dan solven serta selain dapat memelihara kepercayaan masyarakat kepadanya⁴⁷

Menurut Mudrajad⁴⁸, definisi prinsip / asas kehati-hatian sendiri adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan masyarakat kepadanya. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Penerapan prinsip kehati-hatian dan asas-asas yang berlaku di dunia perbankan sebenarnya ditujukan untuk menghindari sistem keuangan tidak bekerja dengan baik, karena apabila sistem keuangan tidak dapat lagi

⁴⁷ (<http://adln.lib.unair.ac.id>).

⁴⁸ Kuncoro, Mudrajad. (2002). *Manajemen Perbankan: Teori Dan Aplikasi*. Edisi pertama. Yogyakarta. BPFE.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjalan secara optimal, maka berakibat pada perekonomian menjadi tidak efisien serta berakibat pada pertumbuhan ekonomi tidak sesuai harapan.

2. Prinsip Kehatian-hatian dalam Proses Pemberian Kredit

Menurut Mudrajad S. K⁴⁹, kebijaksanaan pokok perkreditan ini mencakup prosedur pemberian kredit yang sehat, prosedur penyelesaian kredit bemasalah, dan prosedur penghentian penagihan kredit yang telah dihapusbukukan.

Prosedur Pemberian Kredit Yang Sehat

Prosedur pemberian kredit yang sehat adalah upaya bank dalam mengurangi risiko dalam pemberian kredit, yang dimulai dengan tahap penyusunan perencanaan perkreditan, dilanjutkan dengan proses pemberian putusan kredit (prakarsa, analisis dan evaluasi, negosiasi, rekomendasi dan pemberian putusan kredit), penyusunan perjanjian kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, persetujuan pencairan kredit serta pengawasan dan pembinaan kredit.

- a. Ketika penyusunan perencanaan perkreditan tersebut dilakukan, maka bank harus melakukan riset pasar dan dipadukan dengan pengalamannya selama memberikan kredit, sehingga diperoleh pedoman pasar sasaran yang akan dimasuki (*target marker*), kriteria calon nasabah yang dapat dilayani, serta penyusunan besarnya target ekspansi kredit.

⁴⁹ Kuncoro, Mudrajad. (2002). *Manajemen Perbankan: Teori Dan Aplikasi*. Edisi pertama. Yogyakarta. BPFE.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Proses pemberian putusan kredit meliputi : prakarsa kredit dan permohonan kredit, analisis dan evaluasi kredit, negosiasi kredit, rekomendasi pemberian putusan kredit, perjanjian kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, persetujuan pencairan kredit, dan pengawasan kredit (*monitoring*) harus memperhatikan risiko yang mungkin timbul dan upaya-upaya perlindungan yang perlu dilakukan, aspek-aspek hukum yang memperkuat posisi bank serta mencari berbagai alternative penyelamatan pengembalian kredit.
- c. Apabila terjadi kredit bermasalah, maka bank harus melakukan upaya-upaya dalam mengatasi kredit bermasalah sampai tidak ada alternative lainnya, serta melakukan penghapusan kredit dan pengelolaan kredit yang telah dihapusbukukan (*ekstra komtabel*). Dalam penyelamatan kredit bermasalah tersebut dilakukan dengan cara 3 R (*rescheduling, reconditioning, restructuring*). Namun bila tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara 3 R dilakukan penyelesaian dengan cara : penagihan secara damai dan penagihan melalui hukum (Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara / BUPLN atau Pengadilan Negeri).
- d. Apabila segala upaya yang telah dilakukan dalam rangka penyelesaian kredit macet sudah dilakukan, namun tidak membawa hasil sesuai yang diharapkan, maka kredit tersebut dapat dihapus bukukan dari pembukuan bank. Apabila setelah penghapus bukuan inipun segala upaya yang dilakukan untuk penyelesaian terhadap kredit-kredit yang telah dihapus bukukan tidak membawa hasil, maka kredit dapat

dihentikan penagihannya. Dengan demikian segala kegiatan yang berhubungan dengan perjanjian pinjam-meminjam dengan nasabah tersebut dihapus secara sepihak oleh bank.

Sesuai dengan prosedur pemberian kredit yang sehat, maka proses pemberian putusan kredit terbagi dalam beberapa tahap, antara lain :

a. Prakarsa dan Permohonan Kredit

Kegiatan pada tahap ini antara lain adalah penerimaan permohonan kredit oleh nasabah. Permohonan kredit harus dilakukan secara tertulis dan menggunakan format yang telah ditentukan oleh bank yang memuat informasi lengkap mengenai kondisi calon nasabah termasuk riwayat kreditnya pada bank lain. Atas permohonan tersebut bank akan melakukan penelitian apakah permohonan tersebut bank akan melakukan penelitian apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak, yang mencakup ketentuan apakah usaha nasabah tersebut termasuk pasar sasaran (*target market*) yang telah ditetapkan, apakah nasabah tersebut masuk dalam kelompok nasabah yang dapat dilayani dan apakah nasabah tersebut termasuk dalam rencana kerja pemasaran. Jika pengajuan kredit tersebut disetujui oleh bank maka penganalisis kredit kemudian melakukan kegiatan pencarian informasi selengkap-lengkapnyanya dari berbagai sumber mengenai pemohon kredit. Penganalisis-an ini dapat dilakukan dengan memakai prinsip 5 C, yaitu *Charakter, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*.

b. Analisis dan evaluasi ini disesuaikan dengan jenis kreditnya, di dalamnya mencakup :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Identitas Pemohon, antara lain: nama pemohon, domisili, bentuk usaha, jenis usaha, dan sebagainya. Informasi mengenai identitas ini dimaksudkan untuk melihat gambaran awal tentang penanggung jawab utama atas pengelolaan perusahaan, serta keabsahan operasi perusahaan.
- 2) Tujuan Permohonan Kredit, mencakup : jumlah kredit, obyek yang dibiayai, jangka waktu kredit, dan alasan kebutuhan kredit. Informasi mengenai tujuan kredit ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran bahwa kredit tersebut benar-benar dipergunakan untuk membiayai usaha, bukan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif atau spekulatif.
- 3) Riwayat Hubungan Bisnis dengan Bank, mencakup : saat mulai, bidang hubungan bisnis, nilai transaksi bisnis, kualitas hubungan bisnis, dan jumlah total nilai hubungan bisnis.
- 4) Analisis 5 C Kredit, meliputi analisis watak, analisis kemampuan, analisis modal, analisis kondisi/prospek usaha, dan analisis agunan kredit.
 - a) Analisis watak (*character*) bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar dari pemohon,, mencakup perilaku pemohon sebelum dan selama permohonan kredit diajukan. Pemohon kredit yang berperilaku selalu mendesak pencairan kredit dengan disertai janji-janji pemberian hadiah pada umumnya diragukan kemauannya dalam melunasi kredit.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Analisis kemampuan (*capacity*) dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan mengembalikan kredit dari usaha yang dibiayai (*the first way out*), mencakup aspek manajemen (kemampuan mengelola perusahaan), aspek produksi (kemampuan berproduksi secara berkesinambungan), aspek pemasaran (kemampuan memasarkan hasil produksi), aspek personalia (kemampuan tenaga kerja dalam mendukung aktivitas perusahaan), dan aspek finansial (kemampuan menghasilkan laba).
- c) Analisis modal (*capital*) bertujuan untuk mengukur kemampuan pemohon dalam menyediakan modal sendiri (*own share*), yang mencakup : besar dan komposisi modal, perkembangan laba usaha selama tiga periode sebelumnya, angka rasio perbandingan antara utang dan modal sendiri (*Debt Equity Ratio/DER*) dan perkembangan naik turunnya harga saham (bagi perusahaan yang telah go public).
- d) Analisis prospek usaha (*condition*) bertujuan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, yang meliputi siklus bisnis mulai dari bahan baku (pemasok), pengolahan, dan pemasaran (pembeli). Dalam pemasaran tersebut harus diperhatikan pula kondisi persaingan dari produk bersangkutan, barang substitusi yang beredar di pasar, potensi calon pesaing, dan peraturan pemerintah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Analisis agunan (*collateral*) bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai agunan yang dapat dipergukana sebagai alat pengaman lapis kedua (*the second way out*) bagi bank dalam setiap pemberian kredit apabila kredit yang diberikan menjadi bermasalah.

Perhitungan Kebutuhan Kredit

Perhitungan kebutuhan kredit dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti kredit yang benar-benar dibutuhkan oleh pemohon, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kelebihan kredit yang penggunaannya diluar usaha atau terjadi kekurangan kredit sehingga usaha tidak berjalan. Apabila dipandang perlu untuk mengetahui kepastian kredit yang dibutuhkan pemohon, bank dapat meminta studi kelayakan yang dibuat oleh konsultan atas beban biaya permohonan. Perhitungan kebutuhan kredit disesuaikan dengan jenis kredit masing-masing.

c. Negosiasi Kredit

Setelah kegiatan pengumpulan informasi, analisis kredit dan kebutuhan besarnya kredit telah dilakukan, langkah berikutnya adalah melakukan negosiasi dengan calon nasabah. Dalam melakukan negosiasi tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

Negosiasi, adalah diskusi tentang suatu permasalahan kredit yang terjadi antara pihak bank dengan pemohon, dalam rangka mencapai kesepakatan mengenai penyusunan arus kas nasabah, kelengkapan

dokumen, struktur dan tipe kredit serta syarat-syarat kredit yang harus dipenuhi pemohon.

Negosiasi dapat dilakukan oleh seluruh pejabat kredit sesuai dengan kepentingannya yang terlebih dahulu melakukan pembahasan hasil analisis kredit. Pejabat yang melakukan negosiasi harus tetap mengutamakan kepentingan bank dan keinginannya untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pemohon.

Hasil negosiasi yang dilakukan oleh setiap pejabat kredit harus dituangkan dalam suatu laporan tertulis serta merupakan salah satu kelengkapan paket kredit. Selama berlangsungnya negosiasi, pejabat bank yang melakukan negosiasi tidak diperkenankan memberikan janji-janji kepada pemohon bahwa kreditnya akan disetujui. Keputusan tentang diterima tidaknya suatu permohonan kredit berada ditangan Pejabat Pemutus Kredit.

d. Dokumentasi dan Administrasi Kredit

Dokumentasi kredit adalah seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka pemberian kredit yang merupakan bukti perjanjian /ikatan hukum antara bank dengan nasabah kredit dan bukti kepemilikan barang agunan serta dokumen-dokumen perkreditan lainnya yang merupakan perbuatan hukum atau mempunyai akibat hukum.

Administrasi kredit bertujuan untuk mendukung langkah-langkah pembinaaan atas perkembangan kredit yang telah diberikan atau perkembangan usaha nasabah dan pengawasan kredit. Administrasi kredit juga digunakan untuk monitoring oleh manajemen.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Dalam UU Perbankan

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.⁵⁰ Hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ada satu pasal dalam UU Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yakni pasal 29 ayat 2, 3 dan 4 UU Nomor 10 tahun 1998.

Pasal 29 :

- a. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian
- b. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank

⁵⁰ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.18

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Jika memperhatikan judul Bab V UU Perbankan (terdiri dari pasal 29 s/d pasal 37B), maka pasal 29 merupakan pasal yang termasuk dalam ruang lingkup pembinaan dan pengawasan. Artinya, ketentuan prudent banking sendiri merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan bank. Lebih khusus lagi menurut Anwas Nasution, ketentuan prudent banking termasuk dalam ruang lingkup pembinaan bank dalam arti sempit.⁵¹ Sebenarnya pengaturan prinsip kehati-hatian ini ternyata termaktub juga pada bagian pasal sebelumnya, seperti pasal 8, 10 dalam UU Perbankan.

Pasal 8 : “Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Pasal 10 : “Bank Umum dilarang :

- a. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dan huruf c;
- b. Melakukan usaha perasuransian;
- c. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7.

⁵¹ Anwar Nasution, Pokok-pokok Pikiran tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan dalam rangka Pemantapan Kepercayaan kepada Masyarakat terhadap Industri Perbankan, Makalah disampaikan pada Seminar tentang “Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah”, Departemen Kehakiman, BPHN, Hotel Indonesia Jakarta, tanggal 24-25 Juni 1997

Apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, oleh UU Perbankan sama sekali tidak dijelaskan, baik pada bagian ketentuan maupun dalam penjelasannya. UU Perbankan hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkupnya saja sebagaimana dijelaskan dalam pasal 29 ayat 2, 3, dan 4 di atas. Dalam bagian akhir ayat 2 misalnya disebutkan bahwasanya bank wajib menjalankan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam pengertian, bank wajib untuk tetap senantiasa memelihara tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.⁵² Apa saja yang dimaksud dengan aspek lain itu tidak dijelaskan. Dalam rangka mendukung atau menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern⁵³ dalam bentuk self regulations.⁵⁴ Anwar menyebutkan bahwa ruang lingkup aturan prudent banking (pembinaan dalam arti sempit) meliputi persyaratan modal awal maupun rasio modal terhadap

⁵² Periksa kembali bagian awal ayat 2 pasal 29 UU Perbankan.

⁵³ Periksa penjelasan pasal 29 ayat 1, 2, dan 3 UU Perbankan

⁵⁴ Self regulation merupakan peraturan intern bank yang dibuat dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Dalam kebijakan Pemerintah disektor perbankan tahun 1994 disebutkan bahwa perbankan tetap diarahkan untuk mempercepat proses penyelesaian kredit bermasalah dan bank bermasalah, mempercepat proses konsolidasi, mendorong perbankan untuk melaksanakan prinsip pengaturan sendiri (self regulation principle) dan kehati-hatian dalam usahanya serta memantapkan langkah-langkah pembinaan dan pengawasan perbankan guna mengembangkan sistem perbankan yang sehat dan tangguh. Untuk itu BI melakukan penyempurnaan rencana kerja bank dan laporan pelaksanaannya yang kemudian dituangkan dalam SK Direksi BI No.27/117/KEP/DIR, tanggal 25 Januari 1995 termasuk juga salahstunya SK Direksi Bi No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Mmaret 1995 tentang ketentuan kewajibanbank umum untuk memiliki dan

melaksanakan kebijakan pperkreditan dabnk berdasarkan Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemungkinan resiko yang dihadapinya, BMPK (batas maksimum pemberian kredit), rasio pinjaman terhadap deposito (LDR) maupun posisi luar negeri (NOP), rasio cadangan minimum, cadangan penghapusan aktiva produktif (kredit macet), transparansi pembukuan berdasarkan standarisasi akuntansi serta audit.⁵⁵ Hal menarik dalam ketentuan prinsip kehati-hatian bank ini adalah adanya kewajiban bagi bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 4 pasal 29 diatas.

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank termasuk kecukupan modal, dan kualitas aset. Apabila informasi tersebut telah tersedia atau disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah atau pembelian/⁷ penjualan Surat Berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.⁵⁶ Walaupun ketentuan ini terkesan berlebihan, tetapi ketentuan ini menunjukkan bahwa bank benar-benar memiliki tanggungjawab terhadap para nasabahnya. Hal ini penting bagi bank dalam rangka menjaga hubungan baik dan berkelanjutan dengan

⁵⁵ Anwar Nasution, Loc.Cit.

⁵⁶ Periksa penjelasan ayatb 4 dari pasal 29 UU Perbankan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasabahnya. Sebab, jika sekali nasabah dirugikan akibatnya nasabah selamanya tidak akan percaya kepada bank bersangkutan. Hal ini juga relevan dengan konsep hubungan antara bank dan nasabahnya, yang bukan hanya sekedar hubungan debitur-kreditur semata, melainkan lebih dari itu sebagai hubungan kepercayaan (fiduciary relationship).⁵⁷

Dalam sejarah perbankan Indonesia, ketentuan prudent banking pernah diatur secara khusus dalam beberapa Paket deregulasi, misalnya Paket deregulasi 25 Maret 1989 dan Paket deregulasi Februari 1991, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Salah tujuan atau tugas yang diemban Paket Februari 1991 misalnya, berupaya mengatur pembatasan dan pemberatan persyaratan perbankan dengan mengharuskan dipenuhinya persyaratan permodalan minimum 8 % dari kekayaan. Yang diharapkan dari paket itu adalah adanya peningkatan kualitas perbankan Indonesia.⁵⁸ Kewajiban bank-bank memenuhi aturan penilaian kesehatan dalam Paket deregulasi diatas, tampaknya tidak bisa menghindari kesan sebagai produk aturan yang diwarnai trauma atas terjadinya kasus collapnya beberapa bank umum nasional, seperti Bank Perbankan Asia, Bank Duta dan Bank Umum Majapahit.

⁵⁷ St.Remy Sjahdeini, BI Sebagai Penggerak Utama Reformasi Peraturan Perundang-undangan, Pidato Ilmiah dalam rangka Penerimaan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UNAIR Suarabaya tanggal 16 Desember 1996, Tulisan yang sama dapat dibaca dalam Majalah Bank dan Manajemen, Edisi November/Desember 1996, hal.17 .Alvin C. Herrell setelah melakukan penelitian terhadap putusan-putusan pengadilan di Amerika Serikat menyimpulkan bahwa hubungan antara bank dan nasabah merupakan fiduciary relationship karena status bank yang istimewa didalam masyarakat sebagai lembaga yang jasa-jasanya berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat

⁵⁸ Deregulasi Perbankan: Sejumlah Aturan Tambal Sulam, dalam <http://www.Tempo.co.id/ang/min/01/52/utama3.html>

Pengaturan prudent banking saat ini sudah cukup banyak, bahkan sudah seringkali dilakukan revisi atau pergantian, baik setelah lahirnya UU No.7 tahun 1992 maupun ketika pemerintah mengundangkan UU No.10 tahun 1998. Regulasi tersebut sebagian besar diwujudkan dalam bentuk Surat Edaran dan SK Direksi Bank Indonesia. Aturan-aturan tersebut misalnya :

- a. SK BI 30/11/KEP/DIR/1997, tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank
- b. SK BI 30/12/KEP/DIR/1997, tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat
- c. SK BI 30/46/KEP/DIR/1997, tentang pembatasan pemberian kredit oleh bank umum untuk pembiayaan pengadaan dan atau pengolahan tanah
- d. SE BI 31/16/UPPB/1998 tentang batas maksimum pemberian kredit bank umum
- e. SK BI 31/177/KEP/DIR tentang batas maksimum pemberian kredit bank umum
- f. SE BI 31/17/UPPB/1998 tentang posisi devisa neto bank umum
- g. SE BI 31/18/UPPB/1998 tentang pemantauan likuiditas bank umum
- h. SK BI 31/179/KEP/DIR tentang pemantauan likuiditas bank umum
- i. SK BI 31/148/Kep/DIR/1998 tentang pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif
- j. SK BI 31/147/KEP/DIR/1998 tentang kualitas aktiva produktif

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. SK BI 331/178/KEP/DIR/1998 tentang posisi devisa neto bank umum
- l. Peraturan BI 2/16/PBI/2000 tentang perubahan SK Direksi BI 31/177/KEP/DIR/1998 tentang batas maksimum pemberian kredit
- m. Peraturan BI 3/21/PBI/2001 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank
- n. Peraturan BI 3/22/PBI/2001 tentang transparansi kondisi keuangan bank
- o. Peraturan BI 6/25/PBI/2004 tentang rencana bisnis bank umum
- p. Peraturan BI 7/4/PBI/2005 tentang prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi asset bagi bank umum
- q. Dll

Sebagaimana halnya bank-bank di negara-negara maju dan berkembang lainnya, dalam kaitannya dengan pemenuhan standar kesehatan bank, mengikuti ketentuan Basel International Standart (BIS). Dalam rangka pemenuhan kondisi perbankan di Indonesia, BI telah menyepakati 25 aturan BIS . Sampai saat ini baru 12 aturan BIS yang siap diterapkan di Indonesia. Diantaranya ketentuan CAR 8 %, dan NPL/Non Performing Loan (kredit macet) 5 % yang harus segera dipenuhi bank-bank sebelum akhir 2001.⁵⁹Ketentuan BIS tersebut dalam garis besarnya merupakan prinsip dasar pembinaan dan pengawasan bank yang efektif, yang telah disetujui untuk diterapkan di Indonesia melalui komitmen yang dilakukan oleh BI dengan IMF. 25 butir ketentuan BIS tersebut adalah sebagai berikut :

⁵⁹ Titis Nurdiana dan Ahmad Febrian, Memenuhi Janji dan Membuat Koreksi, dalam http://www.kontan_online.com/05/31/aktual/akt1.htm

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mempunyai wewenang, tanggung jawab dan tujuan yang jelas, bersifat independent dan memiliki sumber daya yang cukup
2. Kegiatan yang diizinkan
3. Kriteria perizinan
4. Otoritas untuk mengkaji dan menolak usul
5. Otoritas untuk menetapkan kriteria ketentuan kehati-hatian (prudential)
6. Kecukupan modal
7. Standar kredit dan monitoring
8. Kebijakan dan prosedur evaluasi terhadap kualitas asset
9. Sistem informasi manajemen bank
10. Ketentuan pinjaman terkait (BMPK)
11. Monitoring terhadap resiko
12. Memiliki sistem yang memadai untuk memantau situasi pasar
13. Mempunyai prosedur penengendalian resiko manajemen yang komprehensif
14. Sistem pengendalian internal
15. Meningkatkan kode etik profesional metode pengawasan bank
16. Meliputi off site dan on site
17. Senantiasa melakukan hubungan dengan manajemen bank
18. Mempunyai teknik untuk melakukan analisis data/laporan
19. Mempunyai independensi
20. Mampu melakukan pengawasan secara konsolidasi informasi perbankan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21. Seluruh bank diharuskan memiliki sistem pencatatan yang lengkap dan akurat
22. Pengawasan diharuskan mempunyai alat ukur yang cukup dan mampu melakukan perbaikan serta melakukan tindakan aturan dan kerjasama pengawasan internasional
23. Menerapkan praktik pengawasan konsolidasi
24. Melakukan kerjasama antar pengawas, dan
25. Menerapkan standar yang sama antar bank lokal dengan bank asing⁶⁰

Pembinaan dan pengawasan yang berlandaskan kepada ketentuan BIS tersebut, layak diimplementasikan tidak hanya terhadap perbankan, tetapi juga lembaga keuangan non-bank. Hal ini relevan dipertimbangkan mengingat empiris historis di Indonesia memperlihatkan cukup banyak kasus perbankan yang notabene di bawah pengawasan bank sentral sesungguhnya berkaitan dengan kegiatan lembaga keuangan non-bank.⁶¹

⁶⁰ElvynG. Masassya, Independensi Bank Indonesia, dalam <http://www.cides.or.id/ekonomi/ek0001040.asp>

⁶¹ Ibid.